

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
STUDI KASUS PUTUSAN MA Nomor : 2166 K/Pid.Sus/2021**

**ABSTRAK**

**VERAWATY**

NPM ; 213309040005

UU Tipikor merupakan ketentuan khusus atau *lex specialis* dari hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana yang diatur secara khusus dalam UU Tipikor. Hal ini terjadi, mengingat tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Salah satu kekhususan UU Tipikor adalah adanya ketentuan yang mengatur bahwa pembantuan tindak pidana korupsi dianggap sama dengan perbuatan yang selesai dan diancam dengan pidana yang sama dengan perbuatan korupsi. Metode penelitian digunakan yuridis normatif dan Penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan berupa kepustakaan (*library research*) dan Putusan. Analisa data dilakukan pendekatan kualitatif. Pengaturan hukum atas tindak pidana pembantuan dalam korupsi diatur dalam Pasal 56,57, & 60 KUHP. Putusan No. 312 K/Pid.Sus/2021 Terdakwa Drs. Mushadillah bin MUSLIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pembantuan Tindak Pidana Korupsi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat hukum bagi tindak pidana pembantuan dalam kasus korupsi (Putusan MA Nomor : 2166 K/Pid.Sus/2021) telah menimbulkan merugikan keuangan negara, karena dipergunakan pencairan dana hibah oleh H. Prasetianto Bersama Ardiansyah, sehingga dana hibah dari Pemerintah Provinsi kaltim yang telah cair ke Ketua NPC selaku pemohon hibah (H. Prasetianto) dan oleh karena dana hibah tersebut dikelola dengan cara yang tidak benar. Penerapan hukum atas tindak pidana pembantuan dalam korupsi studi Putusan MA No. 312 K/Pid.Sus/2021 yaitu didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mempertimbangkan dengan keyakinan Hakim maka putusan yang dijatuhkan. Hal tersebut sudah tepat karena dalam memutus perkara tersebut, Hakim menimbang sesuai dalam fakta persidangan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.